



BUPATI MUNA

PERATURAN BUPATI MUNA

NOMOR 12 TAHUN 2012

T E N T A N G

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di perlukan komitmen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Untuk Melaporkan Kekayaannya;
 - b. bahwa untuk memperkuat Komitmen tersebut dalam pencegahan korupsi di perlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi
 2. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 3. Undang - undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah di ubah beberapa kali terakhir di ubah dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Muna;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 04 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Muna;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang Dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kabupaten Muna
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Muna.
- 3 Bupati adalah Bupati Muna
- 4 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang Selanjutnya disingkat LHKPN adalah Daftar Seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 5 Tim Pengelola LHKPN adalah Tim yang membantu kelancaran Pelaksanaan Penyelenggaraan LHKPN

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Pengisian Formulir LHKPN bagi Pejabat Penyelenggara Negara bertujuan Untuk Mewujudkan Pejabat Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas Umum Penyelenggara Negara yang bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

BAB III
PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 3

Pejabat Penyelenggara Negara Yang wajib Menyampaikan LHKPN adalah:

1. Bupati
2. Wakil Bupati
3. Pejabat Eselon II
4. Pejabat Eselon III
5. Pejabat Tertentu atas Permintaan KPK

BAB IV
TATA CARA PENYAMPAIAN FORMULIR LHKPN

Pasal 4

- (1) Formulir LHKPN diselenggarakan oleh Pejabat Penyelenggara Negara pada saat Pelantikan Jabatan dan pada saat mengakhiri masa jabatan dan Pensiun.
- (2) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Formulir LHKPN Model KPK-A diperuntukan bagi Pejabat yang pertama kali melaporkan harta kekayaannya;
 - b. Formulir LHKPN Model KPK-B diperuntukan bagi Pejabat yang telah mengisi LHKPN Model KPK-A dan:
 1. Mengalami Mutasi atau Promosi Jabatan;
 2. Mengakhiri Jabatan atau Pensiun;
 3. Menduduki Jabatan selama dua Tahun; atau
 4. Sewaktu-waktu di minta oleh KPK untuk Kepentingan Pemeriksaan LHKPN.
- (3) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib diisi pejabat Penyelenggara Negara, dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk Pengisian dengan dilampiri Foto copy akta/bukti/Pemilikan harta Kekayaan Yang dimiliki dalam rangkap 2 (dua), dengan 1 (satu) formulir LHKPN asli yang disampaikan Kepada Tim Pengelolah LHKPN untuk disampaikan kepada KPK dan 1 (satu) Foto copy Formulir LHKPN disimpan oleh Pejabat Negara yang bersangkutan.
- (4) Formulir isian LHKPN asli disertai Foto copy akta/bukti/surat kepemilikan Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud Pada Ayat (3) disampaikan Pada Sekretariat Tim Pengelola LHKPN paling lama 2 (dua) bulan setelah Pelantikan Jabatan, dan 1 (satu) Bulan sebelum mengakhiri masa Jabatan atau TMT pensiun pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

BAB V
TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 5

Untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pengelolaan LHKPN di bentuk Tim Pengelola LHKPN dengan susunan Keanggotaan sebagai berikut:

Ketua / Koordinator LHKPN	: Sekretaris Daerah
Wakil Ketua	: Inspektur Kabupaten
Sekretaris	: Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Anggota	: 1. Asisten Administrasi Umum Setda 2. Inspektur Pembantu Wilayah III 3. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda 4. Bidang Pengembangan BKD 5. Kepala Sub Bagian Tatalaksana dan LAKIP Setda
Sekretariat	: Badan Kepegawaian Daerah
Administrator Aplikasi LHKPN	: Kepala Badan Kepegawaian Daerah
User Aplikasi LHKPN	: Kepala Sub Bidang Promosi dan Mutasi Jabatan BKD.

Pasal 6

Sekretariat Tim Pengelola LHKPN, Administrator dan user Aplikasi LHKPN berkedudukan pada Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 7

Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 mempunyai tugas yaitu:

1. Berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut:
 - a. Penyampaian dan Pendistribusian Formulir LHKPN, Tambahan Berita Negara (TBN) Pengumuman Harta Kekayaan dan Dokumen korespondensi lainnya kepada Wajib LHKPN yang bersangkutan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna.
 - b. Monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam menyampaikan LHKPN kepada KPK.
 - c. Pemberian Sosialisasi kewajiban LHKPN dan Bimbingan Teknis Mengenai Tata cara Pengisian Formulir LHKPN.
2. Menyampaikan data Mengenai Perubahan Jabatan wajib LHKPN setiap 6 bulan sekali yaitu pada bulan Januari dan Juli kepada KPK.
3. Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna untuk Mematuhi Kewajiban Penyampaian dan pengumuman LHKPN.
4. Berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Muna mengenai kepatuhan wajib LHKPN dalm Menyampaikan LHKPN kepada KPK

Pasal 8

Sekretariat Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 mempunyai tugas yaitu :

1. Melakukan Pemutakhiran data Wajib LHKPN yang mengalami Perubahan Jabatan pada Aplikasi LHKPN;
2. Berkoordinasi dengan KPK mengenai Pengelolaan dan Administrasi Aplikasi LHKPN;
3. Menyampaikan Data mengenai Perubahan Jabatan Wajib LHKPN kepada KPK dengan sepengetahuan Koordinator Pengelola LHKPN.

BAB VI

SANKSI

Pasal 9

Terhadap Pejabat Penyelenggara Negara yang terlambat dan atau tidak melaporkan harta Kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) dan (4) dikenakan Sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII

PEMBLAYAAN

Pasal 10

Biaya yang dikeluarkan Untuk Kegiatan Tim Pengelola LHKPN di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di R a h a
Pada Tanggal 21-5-2012

BUPATI MUNA

H. L. M. BAHARUDDIN

Diundangkan di R a h a
Pada Tanggal 21-5-2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA

H. L A O R A

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2012
NOMOR ...12.....

PARAF KOORDINASI		PARAF / TGL
KEPUTUSAN BUPATI MUNA		
BUPATI / SATUAN KERJA		
SETDAKAB MUNA		<i>a</i>
ASISTEN III		<i>a</i>
SARJAN HUKUM		<i>h</i>
PEMANGKAP		<i>h</i>
<i>BKD</i>		<i>h</i>
<i>BASTIAN ORTALA</i>		<i>h</i>



PERATURAN BUPATI MUNA

NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

**ATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 11 TAHUN 1997
TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengefektifkan operasional Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 11 Tahun 1997 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah, maka dipandang perlu ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Muna sebagai aturan pelaksanaannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap pungutan/sumbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Muna yang dilaksanakan oleh setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Muna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati Muna.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbagan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 11 Tahun 1997 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 11 TAHUN 1997 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Muna;
3. Bupati adalah Bupati Muna;
4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muna;
5. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Muna;
6. Dinas Kehutanan adalah dinas Kehutanan Kabupaten Muna;
7. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muna;
8. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Muna;
9. Kepala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Muna;
10. Sumbangan Pihak ketiga adalah Pemberian Pihak Ketiga Kepada Daerah secara ikhlas, tidak mengikat perolehannya oleh Pihak Ketiga baik dari perorangan maupun badan hukum yang wujudnya berupa uang atau disamakan dengan uang maupun dengan barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak;
11. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha dan atau dermawan dan memberikan sumbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Muna;

BAB II SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima sesuatu sumbangan dari pihak ketiga yang melakukan kegiatan usaha dan atau para dermawan;
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, hibah, partisipasi dalam kegiatan pemerintahan dan atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu yang diberikan oleh pihak ketiga secara sah;
- (3) Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) kepada Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga tidak mengurangi kewajiban lain kepada Negara dan Daerah.

BAB III PEROLEHAN SUMBANGAN DAN PENGELOLAANNYA

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Muna dan ataupun para dermawan, memberikan sumbangan/kontribusi kepada Daerah;
- (2) Perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha meliputi :
 - a. Izin Pengolahan Hasil Hutan Rakyat dan atau Hutan Milik;
 - b. Izin Pengoperasian Alat Tangkap perikanan;
 - c. Izin Budidaya Hasil Laut;
 - d. Izin Budidaya Tambak;
 - e. Penampungan Hasil Laut;
 - f. Izin Penjualan Bibit Hasil Laut;
 - g. Pengeluaran Hasil Laut di Luar Wilayah Kabupaten Muna;

- h. Izin Penyelenggaraan dan Pengawasan TV Kabel;
- i. Izin pengeluaran kulit sapi segar dan kulit kering;
- j. Kontraktor yang melakukan pekerjaan di Kabupaten Muna;
- k. Pengeluaran Hewan hidup-hidup di luar wilayah Kabupaten Muna;
- l. Pengeluaran hasil bumi dan olahannya di luar wilayah Kabupaten Muna.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan sumbangan sebagaimana Pasal 3 pihak penyumbang membuat pernyataan bahwa mereka tidak keberatan dan atau dengan sukarela untuk memberikan sumbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Muna.

Pasal 5

Besarnya sumbangan pihak ketiga yang diberikan kepada daerah dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang meliputi:

- a. biaya penerbitan dokumen izin;
- b. pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan;
- c. penegakkan hukum, dan penatausahaan;
- d. serta biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 6

Sumbangan sebagaimana dimaksud Pasal 5, dipungut berdasarkan surat ketetapan pernyataan dari penyumbang atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran sumbangan yang terutang dilakukan secara tunai atau lunas;
- (2) Pembayaran sumbangan dilakukan ditempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melalui dinas terkait yang melakukan kegiatan perizinan, melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Sumbangan Pihak Ketiga;
- (2) Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama kegiatan dan atau usaha berlangsung.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan yang mengatur Sumbangan Pihak Ketiga selain mengenai Peraturan Bupati ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1997 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati sepanjang mengenai aturan pelaksanaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
Pada tanggal 2-1-2012


BUPATI MUNA



H.L.M. BAHARUDDIN





Diundangkan di Raha
Pada tanggal 2-1-2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA



H. LA ORA

**BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2012
NOMOR : 20**

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI		
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF	
SETDAKAB MUNA		
ASISTEN III		
BAGIAN HUKUM		
PENGELOLA		
Dinas Peningkatan		